



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna perlu dikoordinasikan oleh tim reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;

3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundangan-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,**

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Givantri Zukma



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	3	4	5
TIM PENGARAH			
1	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan;
2	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	
3	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	
4	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	
5	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA			
1	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program Kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	
4	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Rencana Aksi dari program Reformasi Birokrasi yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan Kepada Pengarah secara berkala; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
3	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	
4	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan SDM	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Natuna; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; - Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak
2	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	3	4	5
3	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyampaian dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja.
2	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1	Kepala Sub Bagian SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2	Pelaksana pada Sub Bagian SDM	Anggota	
3	Pelaksana pada Sub Bagian SDM	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	3	4	5
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> di Satuan Kerja.
2	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Natuna.
2	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan Standar Pelayanan Dalam Pelayanan Publik di Satuan Kerja; - Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Satuan Kerja.
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5	Pelaksana	Anggota	
6	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Givantri Zukma